

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai Agama *rahmatan lil'alam* tentunya mempunyai konsep ajaran yang bersifat manusiawi dan universal¹ (Rosihan Anwar, 2009:31). Agama Islam adalah Agama fitrah, sehingga pokok-pokok ajaran Agamanya sesuai dengan fitrah manusia. Salah satu fitrah manusia adalah perkawinan². Setiap orang membutuhkan pasangan dalam hidup untuk mencurahkan semua naluri alamiahnya, dengan kata lain perkawinan merupakan naluri alamiah yang dibutuhkan oleh segenap umat manusia.

Allah SWT telah menganugerahkan fitrah kepada setiap makhluknya. Baik itu manusia maupun hewan, keduanya memiliki fitrah biologis yang sama terhadap lawan jenisnya. Namun yang membedakannya adalah dalam melaksanakan fitrah biologis tersebut. Seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan biologisnya diatur oleh norma dan moralitas Agama. Sedangkan hewan tidak demikian. Oleh karena itu, perkawinan merupakan satu-satunya jalan *syari'at*³ yang menjadi garis demarkasi⁴ yang membedakan antara manusia dan hewan (Rahmat Hakim, 2000:26).

Allah SWT telah menciptakan hidup makhluknya secara berpasang-pasang. Dengan dengan konsep penciptaan tersebut manusia memiliki kehendak untuk


¹Universalitas islam berarti kedinamisan dan kekekalan ajaran agama islam yang sesuai dengan segala tabiat alam dan aktivitas insani (Poesosoewarno, 1981 : 25)

²Dalam KHI pasal 2, Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Cik Hasan Bisri, 1999:140)

³*Syari'at* secara terminologis, menurut Manna' Al-Qathan dalam *Mubahits Fi Ulum Al-Qur'an*, adalah hukum-hukum yang berasal dari Allah yang dilimpahkan kepada para Nabinya (Beni Ahmad Saebani, 2007:38).

⁴Demarkasi adalah batas pemisah yang tidak boleh dilanggar (Tim Ganeca Sains Bandung, t.t:87)

mencintai dan mengasihi lawan jenisnya, sehingga terjadilah perkawinan diantara mereka (Abdul Rahman Ghozali, 2003:12). Sebagaimana diabadikan dalam firman Allah SWT :



Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Adz Zariyaat :49).(Departemen Agama RI, 2005:275)


Melalui konsep penciptaan itu, timbulah daya tarik pada diri manusia terhadap lawan jenisnya. Daya tarikinilah yang kemudian mempersatukan mereka dalam jalinan suci, untuk membangun sebuah keluarga besar (Ahmad Faiz, 2001:69). Seperti apa yang telah Allah SWT firmankan :



Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.(An Nahl:16:72) (Departemen Agama RI, 2005:275)

Ayat tersebut sangat kental dengan fitrah biologis manusia, yaitu produksi generasi.oleh karena itu, fitrah biologis manusia ini perlu disalurkan secara tepat dan benar sesuai ajaran Agama demi menjaga kualitas generasi masa depan keluarga islami (Muhammad Imadudin Abdulrahim, 1999:65). Dalam hal ini perkawinan adalah satu-satunya jalan yang dibenarkan oleh Agama Islam untuk membentuk keluarga (Abdullah Al Muslih, 1999:339). Karena penyaluran fitrah

biologis di luar itu adalah terkutuk, termasuk dosa besar dan patut dipidana berat (Rahmat Hakim, 2000:20). Sehingga bagi setiap muslim yang telah merasa mampu dan cukup, sangat dianjurkan baginya untuk menikah, seperti dalam firman Allah SWT :



Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (An-Nur:24:32) (Departemen Agama RI, 2005 : 35)

Rosulullah SAW juga memberikan anjuran perkawinan kepada umatnya, seperti dalam hadist berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ ,
 وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. (H.R. Buhori dan Muslim). (Ibnu Hajar Al-Aqalani, 2008 : Hadist no 993)

Perintah perkawinan tersebut mengisaratkan bahwa setiap perkawinan harus dilandasi dengan dasar ibadah, bukan semata-mata karena memenuhi kebutuhan biologis yang temporer saja. Karena perkawinan yang dilandasi oleh

kebutuhan biologis saja, hanya akan membuat pelakunya merasa tidak pernah cukup terhadap apa yang dimilikinya. (E Z Muttaqien, 1983:17-18).

Berkaitan dengan anjuran perkawinan tersebut, ada beberapa pandangan para Ulama mengenai hukum⁵ perkawinan yakni *wajib*⁶, *mandub*⁷, *ibahah*⁸, *makruh*⁹, dan *haram*¹⁰. Di Indonesia yang mayoritas pemeluk Agama Islamnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Imam Syafi'iy, berpandangan bahwa hukum perkawinan adalah *ibahah*. Hukum *ibahah* atau *mubah* tersebut berlaku bagi orang yang memiliki keinginan akan tetapi tidak memiliki kemampuan ataupun bagi orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki keinginan untuk melaksanakan perkawinannya. (Abdul Rahman Ghozali, 2003:22)

Terdapat semangat positif, harapan mulia dan tinggi pada setiap perkawinan dalam Islam. Kesejahteraan lahir batin, kebahagiaan, turunan yang baik, kecukupan harta, dan ketentraman hidup adalah pencapaian yang diharapkan dalam perkawinan Islam (Poesposoewedo, 1981:154). Untuk itu, tegaknya hubungan suami istri yang kokoh hanya akan terbangun jika mereka saling memberikan kedamaian, mengasihi dan menyayangi (Abdullah Al Muslih, Shalah

⁵Hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) sebagai tata-tertib yang harus ditaati (C S T Kansil, 1989: 38) sedangkan dalam ilmu ushul fiqih yang dimaksud hukum adalah Perintah / firman Allah Swt yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan (perintah dan larangan), atau pilihan (kebolehan) atau wadh'i (menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat dan penghalang bagi sesuatu hukum).

⁶Secara bahasa berarti yang jatuh dan harus, sedangkan menurut istilah adalah apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at dengan bentuk keharusan (Muhammad bin Sholeh al-'Utsaimin, 2007:7).


⁷Secara bahasa berarti yang diseru, sedangkan menurut istilah adalah Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at tidak dalam bentuk keharusan (Muhammad bin Sholeh al-'Utsaimin, 2007:7).

⁸Secara bahasa berarti yang diumumkan dan diizinkan, sedangkan secara istilah adalah Apa-apa yang tidak berhubungan dengan perintah dan larangan secara asalnya (Muhammad bin Sholeh al-'Utsaimin, 2007:9).

⁹Secara bahasa berarti yang dimurkai, sedangkan menurut istilah adalah apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at tidak dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan (Muhammad bin Sholeh al-'Utsaimin, 2007:9)

¹⁰Secara bahasa berarti yang dilarang, sedangkan menurut istilah adalah Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan (Muhammad bin Sholeh al-'Utsaimin, 2007:8).

Ash Shawiy, 1999:357). Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an yang berbunyi :



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar Rum:21) (Departemen Agama RI, 2005: 407)

Ayat tersebut mengandung tiga makna perkawinan, yakni: *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang. Maksudnya, sebuah perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi masing-masing pasangannya. *Mawaddah* adalah akar kata dari *wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, artinya semangat untuk memiliki dan menjaga. *Rahmah*, yang berarti sayang, maksudnya adalah setiap pasangan saling menyayangi satu dengan yang lainnya. (Basiq Djalal, T.t : 86-88)

Hematnya, stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah kesatuan kondisi yang senantiasa harus dilestarikan dalam perkawinan, karenanya akad perkawinan dimaksudkan hanya sekali selama hidup, supaya dapat menciptakan iklim keluarga yang permanen guna memelihara keluarga yang baik. Untuk itu dalam agama Islam perkawinan dimaknai dengan akad yang sangat kuat (BP4, 2013:5). Sehingga bagi setiap suami dan istri harus menjaganya dan tidak sepatasnya merusak ikatan tersebut dengan sewenangnyanya.

Tetapi apakah tujuan mulia tersebut terwujud pada setiap perkawinan?. Terwujud atau tidak terwujudnya hal tersebut, tergantung sejauh mana mereka memahami aturan *syari'at* yang ada perkawinan dan sejauh mana mereka mengaplikasikan hal tersebut dalam rumah tangganya. Adanya perselisihan, ketidakharmonisan dan kekerasan pada rumah tangga yang berujung pada perceraian adalah bukti rendahnya pemahaman dan pengetahuan calon pengantin terhadap perkawinan.

Fenomena yang berkembang di masyarakat saat ini, khususnya di wilayah Kota Bandung, sangat heterogen. Ada suatu wilayah yang memiliki tingkat perceraianya terendah dibandingkan dengan wilayah lain. Ada suatu wilayah yang memiliki tingkat perceraianya paling tinggi antara wilayah lainnya. Lebih jelasnya, data yang didapat di lapangan adalah :

NO	KUA KECAMATAN	JUMLAH PERCERAIAN
1	Sukasari	151
2	Sukajadi	250
3	Cicendo	140
4	Andir	121
5	Cidadap	87
6	Coblong	200
7	Bandung Wetan	54
8	Sumur Bandung	62
9	Cibeunying Kidul	213
10	Cibeunying Kaler	157
11	Kiaracondong	330

12	Batununggal	225
13	Lengkong	173
14	Regol	154
15	Astana Anyar	104
16	Bojongloa Kaler	110
17	Bojongloa Kodul	95
18	Babakan Ciparay	98
19	Bandung Kulon	122
20	Arcamanik	149
21	Ujungberung	179
22	Cibiru	130
23	Rancasari	180
24	Mandala Jati	191
25	Bandung Kidul	123
26	Gede Bage	64
27	Margacinta	42
28	Panyileukan	74
29	Antapani	153
30	Cinambo	45
J U M L A H		4.103

Tabel 0.1 : Rekapitulasi Data Perceraian Berdasarkan Kecamatan Di Kota Bandung Tahun 2012. (Pengadilan Agama Kota Bandung, 2012:T.h)

Data di atas memberikan informasi bahawa wilayah Kiaracondong memiliki tingkat perceraian paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya dengan 330 kasus selama tahun 2012. Sedangkan wilayah Cicendo memiliki tingkat perceraian yang sedang yakni 140 perkara. Adapaun wilayah yang memiliki tingkat

perceraian terendah diantara wilayah lainnya adalah Kecamatan Margacinta hanya terjadi 42 perceraian selama tahun 2012¹¹.

Rendahnya tingkat perceraian di masyarakat merupakan suatu ukuran positif terhadap keberhasilan rumah tangga sesuai dengan harapan kuat perkawinan. BP4 sebagai satu-satunya badan yang bertugas menjadi penasehat perkawinan dan pelestari perkawinan, sudah menjadi tugasnya menanamkan nilai perkawinan sejati sesuai dengan harapan *syari'at* Islam.

Setiap BP4 di Indonesia memiliki peran yang sama, akan tetapi setiap BP4 belum tentu menghasilkan kontribusi yang sama pula, salah satunya adalah BP4 KUA Margacinta yang memiliki indikasi kontribusi terbaik, dengan tingkat perceraian terendah, dibandingkan dengan BP4 KUA lain di Kota Bandung. Prestasi tertinggi BP4 ini terjadi pada tahun 2012 dengan jumlah perceraian sebanyak 42 kasus dalam satu tahun.

Hal ini perlu mendapatkan apresiasi atau setidaknya perhatian, mengingat rata-rata perceraian tiap Kecamatan di Kota Bandung setiap tahunnya adalah 140 kasus. Sementara itu, penelitian pada tahun 2013 dilakukan sebagai pembanding hasil penelitian di tahun sebelumnya, sehingga dapat melihat perbedaan guna mendapatkan informasi perkembangan objek penelitian.

Atas dasar tersebut, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang dibatasi dengan judul **PERAN DAN KONTRIBUSI BP4 KUA KEC.MARGACINTA PADA TAHUN 2012 – 2013 TERHADAP RENDAHNYA TINGKAT PERCERAIAN**. Dengan penelitian ini diharapkan

¹¹Perhitungan ini berdasarkan rata-rata perkara. Dilakukan dengan membagi jumlah seluruh perkara di Kota Bandung dengan jumlah kecamatan yang ada. 4.254 (jumlah perkara) : 30 (jumlah kecamatan) = 141 (jumlah rata-rata perkara).

mampu menghasilkan karya tulis sebagai informasi positif guna menjaga kelestarian rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas pokok-pokok pembahasan, dan untuk menghindari meluasnya wilayah penelitian di luar pembahasan. Penulis membatasi penelitiannya berkisar pada peran dan kontribusi BP4 KUA Kecamatan Margacinta tahun 2012 – 2013 terhadap rendahnya tingkat perceraian yang dituangkan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan kontribusi BP4 KUA Kecamatan Margacinta dalam menekan tingkat perceraian ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat BP4 KUA Kecamatan dalam menekan tingkat perceraian ?
3. Bagaimana Strategi BP4 KUA Kec. Margacinta dalam menekan tingkat perceraian ?

Untuk lebih jelasnya dalam pembatasan perumusan masalah ini, penulis menjelaskan pengertian peran dan kontribusi itu sendiri. *Peran* merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan baik itu proses, cara, dan perbuatan yang dikaitkan dengan kedudukan seseorang, atau peran juga berarti seperangkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. *Kontribusi* adalah sumbangan atau sumbangsih kepada suatu perkumpulan yang mempunyai arti sumbangan yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga kepada kelompok orang atau masyarakat sesuai dengan tugas dan tujuannya. (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, 1988 : 592-667)

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk meneliti peran dan kontribusi BP4 KUA Margacinta dalam menekan tingkat perceraian.
2. Untuk meneliti faktor pendukung dan penghambat BP4 KUA Kecamatan dalam menekan tingkat perceraian.
3. Untuk meneliti strategi BP4 KUA Kecamatan Margacinta dalam menekan tingkat perceraian.

Menurut penulis, dari penelitian ini ada beberapa hal yang dapat diambil sebagai manfaat, yakni :

1. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk disiplin ilmu, khususnya pada jurusan Ahwal Syakhsiyah, dan dapat mengembangkannya ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga penelitian akan menambah khazanah keilmuan para mahasiswa khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.
2. Bagi kalangan BP4, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerjanya. Sehingga bisa meningkatkan kualitas dan standar operasionalnya guna mewujudkan organisasi yang tepat guna dan tepat sasaran.
3. Bagi kalangan masyarakat umum, penelitian ini dapat bermanfaat jika nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat direalisasikan. Sehingga memiliki bekal keilmuan mengenai perkawinan yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kualitas keluarga mereka.

D. Kerangka berfikir

Penulis mengaplikasikan kerangka kerangka berfikir penelitian ini, dengan beberapa pendekatan diantaranya kemampuan dasar dari mahasiswa Fakultas

Syari'ah dan Hukum seperti dalil-dalil¹² hukum serta ilmu umum dari literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk lebih terperinci kerangka pemikiran ini akan diuraikan sebagai berikut ; Dalam *Al-Qur'an* Allah SWT mengutamakan kesatuan dan persatuan umat Islam dengan menjaga ikatan silaturahmi di antara sesama muslim, seperti dalam firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* sebagai berikut:




Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(An-Nisa:1) (YPPA, 2002:78)

Perkawinan tidak hanya mengenai ikatan suami istri saja, melainkan dengan perkawinan tersebut telah membangun jalinan silaturahmi yang kuat yang disertai kepercayaan, *do'a* dan harapan positif antara dua keluarga besar baik dari pihak suami maupun istri. Oleh karena itu, menjaga ikatan silaturahmi yang timbul akibat perkawinan merupakan suatu tuntutan yang senantiasa harus dilestarikan oleh setiap keluarga.


¹²*Dalil*, secara bahasa artinya petunjuk pada sesuatu baik yang bersifat material maupun yang bersifat non material. Sedangkan menurut istilah adalah suatu petunjuk yang dijadikan landasan berfikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis, baik yang kedudukannya *qath'i* (*pasti*) atau *Dhani* (*relatif*).

Selain itu, Allah SWT memberikan peringatan kepada orang yang memutuskan sebuah ikatan yang telah dibangun diantara sesama muslim seperti yang disampaikan dalam *Al-Qur'an* sebagai berikut :



(yaitu) orang-orang yang melanggar Perjanjian Allah sesudah Perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. mereka Itulah orang-orang yang rugi. (Al-Baqarah ayat 27) (YPPA, 2002:6)

Ayat ini memberikan penjelasan mengenai akibat dari pemutusan ikatan dan kerusakan di muka bumi, yakni baginya adalah kerugian. Pertama berkaitan dengan ayat tersebut adalah perkawinan, karena perkawinan dalam Islam adalah *Mitsaaqan ghalidhan* yakni akad yang sangat kuat, sehingga dengan akad tersebut merubah hukum antara lelaki dan perempuan dari semulanya *haram* melakukan *jima* menjadi ibadah bila melakukannya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* :



Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.(An-Nisa :21).(YPPA, 2002:82)

Kedua salah satu perbuatan yang mendatangkan kerugian menurut ayat tersebut adalah membuat kerusakan. Kaitanya dengan perceraian adalah *illat*¹³ yang sama antara keduanya, yakni merusak, melakukan perceraian berarti membuat kerusakan dalam perkawinan, karena darinya akan mengakibatkan perubahan hukum antara seorang lelaki dan seorang perempuan dari yang semulanya berjima itu merupakan suatu ibadah menjadi suatu perbuatan yang *haram*, tercela dan dosa yang sangat besar.

Ketiga, dari ayat tersebut Allah SWT memberikan peringatan bahwa kerugianlah yang akan didapatkan bagi orang yang memutuskan silaturahmi atau ikatan dan membuat kerusakan antara sesama muslim. Dalam perihal perkawinan ayat ini sangat erat kaitanya dengan tujuan perkawinan pada surat *Ar-Rum* ayat 23 yang menyatakan bahwa dalam perkawinan, Allah SWT akan menjadikan rasa kasih sayang didalamnya. Sehingga kerugian yang akan didapat jika ikatan silaturahmi dan perkawinan dihentikan dengan perceraian yakni hilangnya rasa kasih, sayang, dan kedamaian dalam keluarga, tidak hanya antara suami dan istri melainkan juga antara dua keluarga besar suami maupun istri, baik antara suami istri dengan mertua, anak dengan ayah atau ibu, atau saudara dengan mertua.

Di zaman modern ini, istilah bagi seorang anak yang frustrasi karena hilangnya kasih sayang dari orang tua mereka yang telah bercerai dikenal dengan istilah *broken home*¹⁴. Prilaku ini cenderung merubah anak ke arah negatif dan tak terarah, sehingga sangat mengancam masa depan generasi muda bangsa.

¹³*Illat* adalah Suatu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau munasabah dengan ada dan tidak adanya hukum. Karena adanya *illat* itu maka hukum itu ada, dan jika *illat* itu tidak ada maka hukum itu juga tidak ada

¹⁴Secara epistemologi *broken home* berarti keluarga yang retak (Jihn M Echoles, 2000:80). Menurut istilah *Broken Home* adalah kurangnya perhatian dari keluarga atau kurangnya kasih sayang dari orang tua sehingga membuat mental seorang anak menjadi frustrasi, brutal dan susah diatur.


Akibat yang dirasakan oleh anak-anak, yaitu anak akan sangat menderita. Bila orang tua bercerai saat anak sudah dewasa, mungkin akibat perceraian tidak akan terlalu berpengaruh pada si anak. Namun, bila anak masih kecil, dampak perceraian tentu sangat terasa. Hal ini akan membuat si anak menjadi bingung dan merasa tidak nyaman karena keluarga sudah tidak lengkap lagi. Anak bisa saja membenci orang tua, dan kebencian itu bisa membuat anak memiliki kelainan seksual. Misalnya, seorang anak perempuan membenci ayahnya yang telah menceraikan si ibu. Anak tersebut bisa saja membenci kaum pria dan kemudian beralih menyukai sesama jenis. Menjadi contoh bagi si anak. Bukan tidak mungkin si anak akan berpikir, orang tuaku saja pernah bercerai, berarti tidak apa-apa bila aku juga bercerai. Anak sangat tertekan, stres, atau depresi akibatnya anak menjadi lebih pendiam, jarang bergaul, dan prestasi sekolahnya akan merosot. Sebaliknya, seorang anak bisa menjadi pemberontak. Jiwa labil seorang anak yang sedang depresi bisa menggiringnya ke dalam pergaulan yang salah. Misalnya seks bebas, narkoba, atau bahkan kriminal. Trauma yang terjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untuk menikah, atau takut menerima orang tua tiri yang baru (Musdalifah, 2012:t.h).

Oleh karena itu, hal ini tidak bisa dianggap sebagai fenomena dalam masyarakat yang bisa saja, karena perluasan efek dari sebuah perselisihan rumah tangga yang berakhir pada perceraian, dapat mengancam masa depan generasi muda tidak hanya dalam konteks kebangsaan melainkan juga konteks akidah, ahlak, dan ibadahnya.

Untuk itu fenomena sangat sedikitnya kasus perceraian ini perlu diteliti guna mendapatkan informasi dan ilmu agar diserap dan diterapkan di wilayah lainnya. Penelitian ini berjalan seiringan dengan *maqoshidu syari'ah* atau tujuan syariat

yakni kemaslahatan dalam menjaga keturunan, *hifdzu nasabiy*, terutama dalam menghindari perilaku anak *broken home* akibat perceraian.

Namun apa yang menjadi kelebihan dari BP4 Kec. Margacinta dari BP4 lainnya ? karena pada umumnya semua BP4 di Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama dalam masyarakat. Apakah dari sumber daya manusianya, program kegiatannya, pendanaanannya atau karena sarana pendukung lainnya. Untuk menrincikan kerangka berfikir penelitian BP4 ini, penulis membuat fisualisasi sebagai berikut :



Gambar 0.1 : Kerangka berfikir penelitian BP4 Kec. Margacinta.

Kerangka pemikiran ini mengasumsikan bahwasanya BP4 Kec. Margacinta sebagai lembaga yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Setiap komponen tersebut bisa menjadi pendukung komponen lainnya, sebaliknya pula setiap komponen tersebut dapat menjadi penghambat komponen lainnya. Dengan kerangka ini memudahkan analisa penulis guna mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki BP4 Kec. Margacinta.

Untuk mengukur pengambilan pendapat mengenai BP4 Kecamatan Margacinta digunakan indikator teori efektivitas menurut Kim Cameron (1978:3) yang mengungkapkan bahwa :


“Output and goal accomplishment are probably the most widely used criteria of effectiveness”

Output dan pencapaian tujuan merupakan kriteria efektifitas yang paling lazim digunakan. Penerapan teori ini menunjukkan bila BP4 Kecamatan margacinta memiliki output dan pencapaian tujuan maka BP4 dapat dikatakan efektif. Namun bila sebaliknya, maka tidak dapat dikategorikan efektif.


Untuk menopang teori efektifitas tersebut, diterapkan pula teori kausalitas yang dikemukakan oleh Faye Snyder (2012:T.h), ia mengemukakan bahwa :

“The Causal Theory is a progressive theory of personality development based upon cause and effect”

Teori kausalitas merupakan sebuah perkembangan teori perubahan personal berdasarkan sebab dan akibat. Penerapan teori kausalitas pada perkembangan sesuatu dipengaruhi dua komponen yakni komponen positif dan komponen negatif. Kedua komponen tersebut dapat menjadi sebab terhadap komponen lainya dan kedua komponen tersebut dapat pula menjadi akibat dari komponen lainya. Dalam skripsi ini, teori kausalitas dapat diterapkan sebagai berikut :




Gambar 0.2 : Penerapan teori kausalitas, perubahan komponen positif.



Gambar 0.3 : Penerapan teori kausalitas, perubahan komponen negative.

Teori kausalitas ini dapat berjalan secara alamiah dimana keberadaan setiap komponen tidak bisa ditolak lagi keberadaannya dan dapat berjalan secara factorial dimana perubahan komponen berdasarkan adanya faktor lain yang mempengaruhinya, perubahan factorial pada teori kausalitas bersifat relatif yang memungkinkan adanya perubahan lain atas suatu komponen. Perubahan yang terjadi pada penerapan teori kausalitas dari komponen positif ke komponen negative berarti adanya kemajuan sedangkan perubahan dari komponen negative terhadap komponen positif berarti adanya kemunduran.

Berdasarkan teori kausalitas, penulis mengasumsikan bahwa rendahnya tingkat perceraian di Kecamatan Margacinta merupakan akibat dari peran dan kontribusi BP4 Kecamatan Margacinta, dimana perubahan tersebut berdasarkan kausalitas factorial yang tidak terjadi begitu saja secara alamiah atau dengan kata lain peran dan kontribusi BP4 Kecamatan Margacinta merupakan faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat perceraian di wilayah tersebut. Perubahan yang terjadi pada penerapan teori kausalitas dalam skripsi ini menunjukkan adanya dua komponen positif yang menunjukkan sebuah kemajuan. Penerapan teori kausalitas dalam skripsi ini divisualisasikan dengan gambar berikut :



Gambar 0.4 : Penerapan teori kausalitas pada kerangka berfikir penelitian BP4 Kecamatan Margacinta.

E. Langkah-langkah penelitian

1. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan mendeskripsikan dan menguraikan informasi-informasi dari lapangan secara empirik sehingga bisa tercapainya tujuan penelitian ini. Penulis menggunakan metode ini, karena berpedoman pada standar penulisan penelitian s1 bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Jenis data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu ; Pertama adalah data primer yang didapat langsung dari Kantor Urusan Agama sebagai tempat keberadaan BP4, Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mengurus perkara perceraian atau penelusuran lapangan lainnya. Kedua adalah data sekunder yang didapat dari tinjauan kepustakaan baik itu, buku-buku, jurnal dan Undang-Undang maupun literatur lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan penelitian ini secara empirik.

3. Pengumpulan data

Ada dua cara pengumpulan data dalam skripsi ini, yaitu : Pertama, pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, *library research*, dengan mengumpulkan informasi dari karya-karya para ahli, Undang-Undang, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Kedua pengumpulan data melalui penelitian lapangan, *field research*, dengan mengumpulkan informasi langsung dari lapangan. Penelitian lapangan ini juga ditunjang dengan langkah-langkah berikut :

a. Observasi

Melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap segala peristiwa yang sedang terjadi dan telah terjadi pada objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode mengmpulan data ini berguna untuk menilai dan mendapatkan informasi terbaru tentang objek penelitian. Berhubung penelitian ini dilakukan pada tahun 2012-2013 maka akan dilakukan wawancara dan studi dokumentasi mengenai kondisi BP4 pada tahun 2012-2013. Namun observasi tetap dilakukan untuk mengetahui informasi BP4 saat ini.

b. Interview

Melakukan Tanya-jawab, wawancara, secara langsung dengan objek penelitian. Yaitu para aktivis BP4 dan pihak-pihak lain yang kiranya mendukung dan dibutuhkan guna mendapatkan pengakuan dan kebenaran objek penelitiannya. Dengan cara ini penulis dapat mendapatkan informasi secara langsung dan akurat guna memahami objek yang hendak diteliti.

c. Studi dokumentasi

Penulis mengumpulkan informasi-informasi dari arsip-arsip yang ditemukan dan dibutuhkan oleh penulis dari objek yang hendak diteliti. Metode pengumpulan data ini berguna sebagai bukti temuan penulis terhadap objek penelitiannya.

4. Analisis data

Proses analisa dimulai dengan mengkaji seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang didapat, baik primer maupun sekunder, kemudian mereduksinya sehingga penulis mendapatkan informasi yang berguna sebagai ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

5. Teknik penulisan skripsi.

Pedoman yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bermuara pada buku Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, serta pada mata kuliah Metodologi Penelitian I, II, yang diajarkan selama perkuliahan di Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.